

KPU KENDARI BUTUHKAN 3.675 ANGGOTA KPPS PADA PILKADA 2024



Sumber gambar:

<https://img.antaranews.com/cache/1200x800/2024/09/15/IMG-20240915-WA0256.jpg.webp>

Isi Berita:

Kendari (ANTARA) - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Kendari, Sulawesi Tenggara (Sultra), membutuhkan sekitar 3.675 anggota kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) pada pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak 27 November 2024. "Saat kami telah mempersiapkan pembentukan KPPS yang akan bertugas menyelenggarakan pemungutan dan perhitungan suara di tempat pemungutan suara (TPS) pada saat pilkada nanti," kata Koordinator Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM KPU Kota Kendari Arwah, di Kendari, Minggu.

Dia menjelaskan keputusan KPPS tersebut sesuai dengan Keputusan KPU RI Nomor 475 Tahun 2024 tentang jadwal dan tahapan pembentukan KPPS pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota. Selanjutnya, sesuai Keputusan KPU RI Nomor 1669 tentang pedoman teknis pembentukan badan ad hoc penyelenggaraan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota untuk pengumuman pendaftaran calon anggota KPPS di Kendari, akan dimulai pada 17-21 September 2024.

Selanjutnya penerimaan pendaftaran pada 17 - 28 September 2024, dan penelitian administrasi calon anggota KPPS dilaksanakan pada 18-29 September 2024, dan penetapan dan pelantikan anggota KPPS pada 7 Oktober 2024.

Ia mengatakan pembentukan KPPS ini sangat penting karena menentukan kualitas demokrasi dalam pemilihan kepala daerah, sehingga KPU Kota Kendari menggelar rapat koordinasi dengan mensosialisasikan pembentukan KPPS kepada panitia pemilihan kecamatan (PPK) dan panitia pemungutan suara (PPS) se-Kota Kendari.

Arwah juga mengimbau kepada PPK dan PPS agar dalam proses perekrutan KPPS ini memperhatikan kemampuan dalam menjalankan tugas dan pengalaman, sehat rohani dan jasmani, dan juga memiliki integritas. Kemudian, kata dia, ada sejumlah tahapan yang harus dilalui dalam proses rekrutmen KPPS, di antaranya seleksi administrasi dan tanggapan masyarakat.

Dia menjelaskan masa kerja KPPS untuk Pilkada 2024 akan berlangsung pada 7 November hingga 8 Desember 2024. Dia menyebutkan kebutuhan 3.675 anggota KPPS itu disesuaikan dengan jumlah tempat pemungutan suara (TPS) di Kota Kendari sebanyak 525 lokasi yang tersebar di 65 kelurahan dan 11 kecamatan. Setiap TPS dibutuhkan sebanyak tujuh anggota KPPS.

Sumber Berita:

1. <https://sultra.antaranews.com/berita/469799/kpu-kendari-butuhkan-3675-anggota-kpps-pada-pilkada-2024>, “KPU Kendari butuh 3.675 anggota KPPS pada Pilkada 2024”, tanggal 15 September 2024.
2. <https://www.rri.co.id/kendari/pilkada-2024/977323/pilkada-2024-kpu-kota-kendari-butuhkan-3-675-kpps>, “Pilkada 2024, KPU Kota Kendari Butuhkan 3.675 KPPS”, tanggal 16 September 2024.

Catatan:

Terkait permasalahan diatas diatur pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota pada:

- a. Pasal 1 angka 9 yang menyatakan bahwa “Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat KPPS adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk melaksanakan pemungutan suara di Tempat Pemungutan Suara”;
- b. Pasal 26:
 - 1) ayat (1) yang menyatakan bahwa “KPPS dibentuk untuk menyelenggarakan pemungutan dan penghitungan suara dalam Pemilu dan Pemilihan di TPS”;
 - 2) ayat (2) yang menyatakan bahwa “KPPS berkedudukan di TPS”;
- c. Pasal 27:

- 1) ayat (1) yang menyatakan bahwa “KPPS dibentuk oleh PPS paling lambat 14 (empat belas) Hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara Pemilu atau Pemilihan dan dibubarkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah pemungutan suara Pemilu atau Pemilihan”;
 - 2) ayat (2) yang menyatakan bahwa “Dalam hal terjadi pemungutan dan/atau penghitungan suara ulang, Pemilu susulan atau Pemilu lanjutan, dan Pemilihan susulan atau Pemilihan lanjutan, masa kerja KPPS diperpanjang, dan KPPS dibubarkan paling lambat 2 (dua) bulan setelah pemungutan dan/atau penghitungan suara ulang, Pemilu susulan atau Pemilu lanjutan, dan Pemilihan susulan atau Pemilihan lanjutan”;
 - 3) ayat (3) yang menyatakan bahwa “Dalam hal terjadi pemungutan dan penghitungan suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden putaran kedua atau Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta putaran kedua, masa kerja KPPS diperpanjang, dan KPPS dibubarkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah pemungutan suara putaran kedua”;
- d. Pasal 28:
- 1) ayat (1) yang menyatakan bahwa “Anggota KPPS berjumlah 7 (tujuh) orang yang berasal dari anggota masyarakat di sekitar TPS yang memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”;
 - 2) ayat (2) yang menyatakan bahwa “Komposisi keanggotaan KPPS memperhatikan keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen)”;
- e. Pasal 29:
- 1) ayat (1) yang menyatakan bahwa “Susunan keanggotaan KPPS terdiri atas: a. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota; dan b. 6 (enam) orang anggota”;
 - 2) ayat (2) yang menyatakan bahwa “Ketua KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dipilih dari dan oleh anggota KPPS”;
- f. Pasal 30 ayat (1) yang menyatakan bahwa” Dalam penyelenggaraan Pemilu, KPPS bertugas:
- 1) mengumumkan daftar Pemilih tetap di TPS;
 - 2) menyerahkan daftar Pemilih tetap kepada saksi peserta Pemilu yang hadir dan Pengawas TPS dan dalam hal peserta Pemilu tidak memiliki saksi, daftar pemilih tetap diserahkan kepada peserta Pemilu;
 - 3) melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara di TPS;
 - 4) membuat berita acara dan sertifikat hasil pemungutan dan penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu, Pengawas TPS, PPS, dan PPK melalui PPS;
 - 5) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, dan PPS sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

- 6) menyampaikan surat pemberitahuan kepada Pemilih sesuai dengan daftar Pemilih tetap untuk menggunakan hak pilihnya di TPS; dan
- 7) melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.